

# Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Perusahaan Dagang

<sup>1</sup>Erma Liana Eka Saputri, <sup>2</sup>Darno

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia

Email : <sup>1</sup>erma-liana-eka-saputri@student.umaha.ac.id. <sup>2</sup>darno@dosen.umaha.ac.id

## ARTICLE INFO

## ABSTRACT

### Keywords:

Perhitungan, Penyetoran,  
Pelaporan PPh Pasal 21,  
PPh Pasal 25.

Pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan setiap orang akan dikenakan biaya PPh Pasal 21 oleh pemerintah. Perusahaan akan melakukan perhitungan, penyetoran, dan pencatatan PPh pasal 21 terhadap semua karyawan yang bekerja di perusahaan yang kemudian dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selain itu perusahaan dikenakan pajak penghasilannya badan PPh Pasal 25. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah proses perhitungannya, penyetorannya, pelaporan dan pencatatan PPh Pasal 21 tahun 2018 yang dilakukan pada CV. Delta Dwipa makmur Sidoarjo telah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan No.36 Tahun 2008 tentang PPh. Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan daftar gaji karyawan, data dari perusahaan, serta turun langsung ke lapangan melakukan observasi dengan mengajukan tanya jawab manager yang mengurus perpajakannya. Penelitian ini didapatkan bahwa CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo untuk melakukan perhitungannya PPh Pasal 21 berpedoman kepada UU No.36 Tahun 2008.

## PENDAHULUAN

Sistem pemungutan dan pemotongan pajak di Indonesia, khususnya dalam pajak penghasilan (PPh), mengangkat *self assessment system* adalah tanggung jawab wajib pajak yang diberi kepercayaan untuk menghitung, memotong, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sistem pemungutan pajak atau disebut *self assessment system* masih didampingi *with holding tax assessment system* dimana sistem pemungutan pajak memberikan wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang.

Dasar penghasilan atas pengenaan pajak yang diperoleh dari pekerjaan dan penghasilan dari pemberi kerja berhubungan dengan pekerjaan dan jasa yang dilakukan dalam tahun pajak.

Pajak didefinisikan sebagai iuran kas kepada negara yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan. Pemerintah menyelenggarakan tugas negeri yang berhubungan umum dengan membiayai pengeluaran-pengeluaran gunanya untuk tidak mendapat prestasi kembali maupun yang langsung dapat ditunjuk. Perusahaan yang bergerak pada bidang perdagangan yaitu CV. Delta Dwipa Makmur merupakan perusahaan yang menjual virkan, siku, strip, un, cnp, besi beton, stainless steel, polycarbonate, aluminium, accesories, pipa air, pipa gas, triplek, semen, batu bata ringan, bordes, dll. Perusahaan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan, khususnya dalam kualitas barang. sistem administrasi perdagangan sangatlah penting untuk menunjang kelangsungan dalam proses perdagangan.

Administrasi yang baik merupakan salah satu hal yang dapat menunjang proses pengumpulan informasi secara cepat dan tepat untuk proses pengambilan keputusan. Pelayanan administrasi mempengaruhi semua bagian yang ada didalam perusahaan, apabila kegiatan administrasi ini tidak dikelola dengan baik maka aktifitas perusahaan akan menjadi terhambat, dari mulai perencanaan dan penjadwalan, aktivitas yang tidak sesuai dan tidak tepat waktu.

Kegiatan administrasi tersebut meliputi penanganan dokumen-dokumen prosedur perusahaan, data entri, dan mengarsipkan dokumen. Administrasi dalam pengarsipan dokumen-dokumen tersebut hanya di simpan dalam program mr.excel saja dan tidak dibackup di SIM sehingga kurang efektif.

Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 21 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu, pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulannya dalam tahun pajak berjalannya. Angsuran dapat dianggap sebagai kredit pajak atas seluruh pajak penghasilan wajib pajak pada akhir tahun pajak sesuai dengan SPT tahunan badan.

Judul yang diajukan untuk menyelesaikan laporan Praktik Kerja Lapangan berdasarkan uraian di atas yaitu mengenai **“Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 21 Dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Pada CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo”**

## RUMUSAN MASALAH

Masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana cara perhitungan PPh Pasal 21 dan (PPh) Pasal 25 pada CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo ?
2. Bagaimana cara pembayaran PPh Pasal 21 dan (PPh) Pasal 25 pada CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo ?
3. Bagaimana cara melaporkan PPh Pasal 21 dan (PPh) Pasal 25 pada CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo ?

## TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan di atas, maka ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara menghitung PPh Pasal 21 dan Pasal 25 pada CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui cara membayarkan PPh Pasal 21 dan Pasal 25 pada CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui cara melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 25 pada CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo.

## LANDASAN TEORI

PPh Pasal 21 yang dibuat oleh pemberi kerja akan disetorkan ke kantor perpajakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan atau penerima kerja. Sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan lain selain penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau di potong dan bersifat final, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT tahunan PPh dan atas PPh pasal 21 yang telah di potong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas pajak penghasilan terutang pada akhir tahun.

## TARIF PTKP

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah besarnya penghasilan yang menjadi batasan tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi, Besarnya Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP) untuk tahun pajak 2018, 2017 dan 2016, meliputi :

**Table 1. Tarif PTKP**

<b>Deskripsi</b>	<b>Tarif PTKP</b>	<b>Notes</b>
Wajib Pajak (WP)	54.000.000	WP Pribadi
+ WP Kawin	4.500.000	Menikah
+ Tanggungan	4.500.000	Maksimal 3
+ Pasangan	54.000.000	Penghasilan Digabung

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Waluyo (2008:255) PPh Pasal 25 adalah pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan dalam tahun pajakk berjalan melalui angsuran Pajak.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan suatu studi perbandingan atau memahami teori dalam penelitian, dengan cara melaksanakan in depth interview dengan pihak yang terkait dan menginterprestasikannya. Penelitian ini menggunakan studi interpretatif karena untuk mengetahui dengan cara mengitung, membayar, dan melaporkan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 pada CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo.

Peneliti melakukan penelitian ini untuk memaparkan latar belakang masalahh yakni cara perhitungann sampai penyettorain pajak penghasilan serta pajak badann padaa CV. Delta dwipa Makmur Sidoarjo

**Table 2. Daftar Gaji Karyawan**

No.	Nama	L/P	Status	Penghasilan		Jml. PH. Netto	PTKP
				Gaji Pokok (RP)	Tunjangan Kesehatan		
1	Bibin Sulindra	P	K/3	Rp. 4.255.000	Rp. 255.000	Rp. 4.000.000	Rp. 72.000.000
2	Maria Cendrawasih	P	K/2	Rp. 4.204.000	Rp. 204.000	Rp. 4.000.000	Rp. 67.500.000
3	Tayuri Imelda	P	K/0	Rp. 3.602.000	Rp. 102.000	Rp. 3.500.000	Rp. 58.500.000
4	Tri Toha	L	K/0	Rp. 3.653.000	Rp. 153.000	Rp. 3.500.000	Rp. 58.500.000
5	Muthoharoh	P	K/2	Rp. 2.804.000	Rp. 204.000	Rp. 2.600.000	Rp. 67.500.000
6	Cahya Rini	P	K/3	Rp. 2.755.000	Rp. 255.000	Rp. 2.500.000	Rp. 72.000.000
7	Helena	P	K/2	Rp. 2.704.000	Rp. 204.000	Rp. 2.500.000	Rp. 67.500.000
8	Ainun	P	TK/0	Rp. 2.451.000	Rp. 51.000	Rp. 2.400.000	Rp. 54.000.000
9	Erma	P	TK/0	Rp. 2.451.000	Rp. 51.000	Rp. 2.400.000	Rp. 54.000.000
10	Winarko	L	K/2	Rp. 2.704.000	Rp. 204.000	Rp. 2.500.000	Rp. 67.500.000
11	Endro Kurnia	L	K/2	Rp. 2.804.000	Rp. 204.000	Rp. 2.600.000	Rp. 67.500.000
12	Ashari	L	K/1	Rp. 2.253.000	Rp. 153.000	Rp. 2.100.000	Rp. 63.000.000
13	Aspar	L	K/1	Rp. 2.153.000	Rp. 153.000	Rp. 2.000.000	Rp. 63.000.000

**Tabel 3 Perhitungan PTKP Karyawan CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo**

	Nama	PTKP/Tahun	PTKP/bulan	Perhitungan PTKP/bulan		Keterangan
1	Bibin Sulindra	Rp. 72.000.000	Rp. 6.000.000	WPOP	Rp. 4.500.000	Wajib Pajak Orang
			(72.000.000 dibagi 12 bulan)	WP K/0	Rp. 375.000	Pribadi (WPOP)
				WP K/1	Rp. 375.000	Menikah dengan
				WP K/2	Rp. 375.000	3 (tiga) tanggungan.
				WP K/3	Rp. 375.000	
					Rp. 6.000.000	
2	Maria Cendrawasih	Rp. 67.500.000	Rp. 5.625.000	WPOP	Rp. 4.500.000	Wajib Pajak Orang
			(67.500.000 dibagi 12 bulan)	WP K/0	Rp. 375.000	Pribadi (WPOP)
				WP K/1	Rp. 375.000	Menikah dengan
				WP K/2	Rp. 375.000	2 (dua) tanggungan.
					Rp. 5.625.000	
3	Tayuri Imelda	Rp. 58.500.000	Rp. 4.875.000	WPOP	Rp. 4.500.000	Wajib Pajak Orang
			(58.500.000 dibagi 12 bulan)	WP K/0	Rp. 375.000	Pribadi (WPOP)
					Rp. 4.875.000	Menikah
4	Tri Toha	Rp. 58.500.000	Rp. 4.875.000	WPOP	Rp. 4.500.000	Wajib Pajak Orang
			(58.500.000 dibagi 12 bulan)	WP K/0	Rp. 375.000	Pribadi (WPOP)
					Rp. 4.875.000	Menikah
5	Muthoharoh	Rp. 67.500.000	Rp. 5.625.000	WPOP	Rp. 4.500.000	Wajib Pajak Orang
			(67.500.000 dibagi 12 bulan)	WP K/0	Rp. 375.000	Pribadi (WPOP)
				WP K/1	Rp. 375.000	Menikah dengan
				WP K/2	Rp. 375.000	2 (dua) tanggungan.
					Rp. 5.625.000	
6	Cahaya Rini	Rp. 72.000.000	Rp. 6.000.000	WPOP	Rp. 4.50.000	Wajib Pajak Orang
			(72.000.000 dibagi 12 bulan)	WP K/0	Rp. 375.000	Pribadi (WPOP)
				WP K/1	Rp. 375.000	Menikah dengan
				WP K/2	Rp. 375.000	3 (tiga) tanggungan.
				WP K/3	Rp. 375.000	
					Rp. 6.000.000	
7	Helena	Rp. 67.500.000	Rp. 5.625.000	WPOP	Rp. 4.500.000	Wajib Pajak Orang
			(67.500.000 dibagi 12 bulan)	WP K/0	Rp. 375.000	Pribadi (WPOP)

			12 bulan)	WP K/1	Rp. 375.000	Menikah dengan
				WP K/2	<u>Rp. 375.000</u>	2 (dua)
					Rp. 5.625.000	tanggungan.
8	Ainun	Rp. 54.000.000	Rp. 4.500.000	WPOP	Rp. 4.500.000	Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
9	Erma	Rp. 54.000.000	Rp. 4.500.000	WPOP	Rp. 4.500.000	Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
10	Winarko	Rp. 67.500.000	Rp. 5.625.000	WPOP	Rp. 4.500.000	Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
			(67.500.000 dibagi	WP K/0	Rp. 375.000	Pribadi (WPOP)
			12 bulan)	WP K/1	Rp. 375.000	Menikah dengan
				WP K/2	<u>Rp. 375.000</u>	2 (dua)
					Rp. 5.625.000	tanggungan.
11	Endro Kurnia	Rp. 67.500.000	Rp. 5.625.000	WPOP	Rp. 4.500.000	Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
			(67.500.000 dibagi	WP K/0	Rp. 375.000	Pribadi (WPOP)
			12 bulan)	WP K/1	Rp. 375.000	Menikah dengan
				WP K/2	<u>Rp. 375.000</u>	2 (dua)
					Rp. 5.625.000	tanggungan.
12	Ashari	Rp. 63.000.000	Rp. 5.250.000	WPOP	Rp. 4.500.000	Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
			(67.500.000 dibagi	WP K/0	Rp. 375.000	Pribadi (WPOP)
			12 bulan)	WP K/1	<u>Rp. 375.000</u>	Menikah dengan
					Rp. 5.250.000	1 (satu)
						tanggungan.
13	Aspar	Rp. 63.000.000	Rp. 5.250.000	WPOP	Rp. 4.500.000	Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)
			(67.500.000 dibagi	WP K/0	Rp. 375.000	Pribadi (WPOP)
			12 bulan)	WP K/1	<u>Rp. 375.000</u>	Menikah dengan
					Rp. 5.250.000	1 (satu)
						tanggungan.

Table 2. menunjukkan daftar gaji karyawan pada CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo menunjukkan perhitungan PPh Pasal 21 untuk 13 (tiga belas) orang karyawan dari perolehan gaji yang terbesar sampai terkecil.

Table 3. menunjukkan perhitungan PTKP karyawan CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo 2018 berdasarkan status belum kawin (TK), kawin anak satu (K/1), kawin anak dua (K/2), kawin anak tiga (K/3). Berikut ini akan diuraikan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

*Erma Liana Eka Saputri, et. al (Perhitungan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal...)*

1. Bibin Sulindra

Menikah dan mempunyai 3 orang anak. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji Sebulan		4.255.000
Pengurang :		
Tunjangan Kesehatan	<u>255.000</u>	
Penghasilan netto sebulan		4.000.000
Penghasilan netto setahun (12x4.000.000)		48.000.000
PTKP setahun (K/3)	<u>72.000.000</u>	
PKP setahun		(-)

2. Maria Cendrawasih

Menikah dan mempunyai 2 orang anak. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji Sebulan		4.204.000
Pengurang :		
Tunjangan Kesehatan	<u>204.000</u>	
Penghasilan netto sebulan		4.000.000
Penghasilan netto setahun (12x4.000.000)		48.000.000
PTKP setahun (K/2)	<u>67.500.000</u>	
PKP setahun		(-)

3. Tayuri Imelda

Menikah dan tidak mempunyai anak. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji Sebulan		3.602.000
Pengurang :		
Tunjangan Kesehatan	<u>102.000</u>	
Penghasilan netto sebulan		3.500.000
Penghasilan netto setahun (12x3.500.000)		42.000.000
PTKP setahun (K/0)	<u>58.500.000</u>	
PKP setahun		(-)

4. Tri Toha

Menikah dan tidak mempunyai anak. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji Sebulan		3.602.000
Pengurang :		
Tunjangan Kesehatan	<u>102.000</u>	
Penghasilan netto sebulan		3.500.000
Penghasilan netto setahun (12x3.500.000)		42.000.000
PTKP setahun (K/0)	<u>58.500.000</u>	
PKP setahun		(-)

5. Muthoharoh

Menikah dan mempunyai 2 orang anak. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji Sebulan		2.804.000
Pengurang :		
Tunjangan Kesehatan	<u>204.000</u>	
Penghasilan netto sebulan		2.600.000
Penghasilan netto setahun		31.200.000

(12x4.000.000)		
PTKP setahun (K/2)	<u>67.500.000</u>	
PKP setahun		(-)

6. Cahya Rini

Menikah dan mempunyai 3 orang anak. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji Sebulan		2.755.000
Pengurang :		
Tunjangan Kesehatan	<u>255.000</u>	
Penghasilan netto sebulan		2.600.000
Penghasilan netto setahun		30.000.000
(12x4.000.000)		
PTKP setahun (K/3)	<u>72.000.000</u>	
PKP setahun		(-)

7. Helena

Menikah dan mempunyai 2 orang anak. Perhitungann PPh Pasal 21 adalah sebbagai berikut :

Gaji Sebulan		2.704.000
Pengurang :		
Tunjangan Kesehatan	<u>204.000</u>	
Penghasilan netto sebulan		2.500.000
Penghasilan netto setahun		30.000.000
(12x4.000.000)		
PTKP setahun (K/2)	<u>67.500.000</u>	
PKP setahun		(-)

8. Ainun

Belum Kawin dan tidak mempunyai anak. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji Sebulan		2.451.000
Pengurang :		
Tunjangan Kesehatan	<u>51.000</u>	
Penghasilan netto sebulan		2.400.000
Penghasilan netto setahun		28.800.000
(12x4.000.000)		
PTKP setahun (TK/0)	<u>54.000.000</u>	
PKP setahun		(-)

9. Erma

Belum Kawin dan tidak mempunyai anak. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji Sebulan		2.451.000
Pengurang :		
Tunjangan Kesehatan	<u>51.000</u>	
Penghasilan netto sebulan		2.400.000
Penghasilan netto setahun		28.800.000
(12x4.000.000)		
PTKP setahun (TK/0)	<u>54.000.000</u>	
PKP setahun		(-)

10. Winarko

Menikahh dan memmpunyai 2 orang anak. Perhittungan PPh Pasal 21 adalah sebaga berikut :

Gaji Sebulan		2.704.000
--------------	--	-----------

Pengurang :		
Tunjangan Kesehatan	<u>204.000</u>	
Penghasilan netto sebulan		2.500.000
Penghasilan netto setahun (12x4.000.000)		30.000.000
PTKP setahun (K/2)	<u>67.500.000</u>	
PKP setahun		(-)

11. Endro Kurnia

Menikah dan mempunyai 2 orang anak. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji Sebulan		2.804.000
Pengurang :		
Tunjangan Kesehatan	<u>204.000</u>	
Penghasilan netto sebulan		2.600.000
Penghasilan netto setahun (12x4.000.000)		31.200.000
PTKP setahun (K/2)	<u>67.500.000</u>	
PKP setahun		(-)

12. Ashari

Menikah dan mempunyai 2 orang anak. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji Sebulan		2.253.000
Pengurang :		
Tunjangan Kesehatan	<u>153.000</u>	
Penghasilan netto sebulan		2.100.000
Penghasilan netto setahun (12x4.000.000)		25.200.000
PTKP setahun (K/1)	<u>63.000.000</u>	
PKP setahun		(-)

13. Aspar

Menikah dan mempunyai 2 orang anak. Perhitungan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

Gaji Sebulan		2.153.000
Pengurang :		
Tunjangan Kesehatan	<u>153.000</u>	
Penghasilan netto sebulan		2.000.000
Penghasilan netto setahun (12x4.000.000)		24.000.000
PTKP setahun (K/1)	<u>63.000.000</u>	
PKP setahun		(-)

**PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPh PASAL 25**

Pembayaran Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebesar pajak penghasilan yang terhutang, menurut surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pajak penghasilan yang dipotong.



2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000		24,000,000	
5,152,604		5,152,604		5,152,604		5,152,604		5,152,604		5,152,604		61,831,250	
169,792		169,792		169,792		169,792		169,792		169,792		2,037,500	
22,372,396	1	22,372,396	1	22,372,396	1	22,372,396	1	22,372,396	1	22,372,396	1	209,668,750	1
30,656,685	1	157,312,948	5	77,558,104	3	81,392,824	3	87,293,564	3	93,556,844	3	724,359,708	2
30,656,685	1	157,312,948	5	77,558,104	3	81,392,824	3	87,293,564	3	93,556,844	3	724,359,708	2
PERHITUNGAN PAJAK TERHUTANG						TERHUTANG							
50 % x 25 % x						117,212,559						14,651,570	
25 % x						607,147,149						151,786,787	
PAJAK TERHUTANG												166,438,357	
ANGSURAN PPh 201						8						31,704,000	
KEKURANGAN PPh 29												134,734,357	

**Gambar 1**  
**Laporan Gaji Karyawan CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo**

*Sumber : Data Internal CV. Delta Dwipa Makmur*

Gambar Diatas merupakan laporan keuangan CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo, didalam gambar diatas menunjukkan jumlah pajak penghasilan yang terhutang CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo pada tahun 2018 sebesar Rp. 31.704.000.

Perhitungan pajak penghasilan terhutang tahun 2018 pada CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo :	
Pajak penghasilan yang terutang Pada tahun 2018	Rp. 31.704.000
Dikurangi :	
Pajak penghasilan yang dipotong Pemberi kerja (PPh Pasal 21)	Rp. (-)
Jumlah kredit pajak	<u>Rp. 31.704.000</u>
Selisih	<u>Rp. (-)</u>

Penelitian ini untuk menganalisis apakah prosedur perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pada CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo sudah sesuai prosedur apa tidak. Peneliti mengambil data sekunder dengan melihat dokumen perusahaan yang berkaitan dengan pajak seperti faktur pajak dan bukti pembayaran pajak serta peneliti juga memperoleh data primer dengan melakukan observasi langsung ke lapangan dengan melakukan tanya jawab dengan manager pajak pada CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo.

Setelah dilakukan penelitian dan analisis terkait data yang sudah didapat dari perusahaan untuk perhitungan sampai pelaporan pajak penghasilan pada CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo sudah dilakukan dengan baik sesuai prosedur dan UU No.36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan karyawan. Untuk perhitungan sampai pelaporan pajak penghasilan badan sendiri juga sudah sesuai prosedur dan UU yang berlaku. Penelitian ini menjadikan suatu alasan bagi peneliti untuk memastikan prosedur yang dijalankan pada CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo dalam perhitungannya serta pelaporan pajaknya sudah sesuai UU atau belum.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo**

Kesimpulan dalam penelitian telah dilakukan mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25 pada CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo masih ditemukan suatu hal yang bisa dikatakan tidak sesuai ketentuan dan tatacara perpajakann, Dalaim hal-hal tersebut meskipun CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo dalam perhitungann pajak penghasilan sudah sesuai UU yang berlaku namun pada saat pembayaran dan penyetoran pajaik CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo selalu terlambat melakukannya.

Penulis dapat memperoleh kesimpulan pada CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo, bahwa melaporkan surat pemberitahuan di KPP Pratama Sidoarjo Selatan wajib pajak harus datang langsung dan melaporkan E-SPT langsung ke KPP Pratama Sidoarjo Selatan atau membuat SPT secara lengkap, jelas dan benar kemudian dikirim via pos. PPh Pasal 21 yang menjadi tanggungan perusahaan di tahun 2016 adalah Nihil. Tarif pajak yang terjadi pada total gaji yang diterima setiap bulan masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

### **Kesimpulan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Pada CV.Delta Dwipa Makmur Sidoarjo**

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal (PPh) Pasal 25 badan CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah berlaku dan sudah melakukan pelaporannya dengan tepat waktu, dengan menggunakan sarana atau dokumen yang benar yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT Tahunan).

### **SARAN**

#### **Saran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pada CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo**

Berdasarkan hasil observasi peneliti yang dilakukan secara langsung dilapangan, peneliti dapat memberikan saran kepada CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo sebagai berikut : Perusahaan sebaiknya mereview ulang terkait waktu penyetoran pajak penghasilain PPh Pasal 21 karena dilihat dari observasi peneliti bahwa perusahaan sering terlambat dalam penyetoran pajak penghasilan ke bank.

untuk meningkatkan produktivitas pelaporan wajib pajak instansi pemerintah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kedisiplinan dan kenyamanan wajib pajak harus lebih ditingkatkan dikantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan.
2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Selatan sebaiknya lebih tegas dalam menjalankan dan menanganii Pelaporan Surat Pemberitahuan.

#### **Saran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Pada CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo**

Saran yang dapat dikemukakan adalah : Berdasarkan hasil penelitian ini dilakukan pada CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo tentang Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 badan. Maka saran yang dikemukakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

Dengan mengamati sistem dan cara kerja di CV. Delta Dwipa Makmur Sidoarjo pada dasarnya sudah baik, namun lebih baik saat melakukan penyetoran ke bank dilakukan tidak selalu akhir bulan, dikarenakan tidak semua wajib pajak dalam menerima penghasilan gaji atau pendapatan tidak selalu akhir bulan, ada yang awal bulan ataupun ada dipertengahan bulan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Barata, Atep Adya. 2011, *Panduan Lengkap Pajak Penghasilan*, Cetakan Pertama. Jakarta: Visimedia.
- Diana, Setiawati. 2010, *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: ANDI.
- Dwi Sunar Prasetyono. 2012, *Buku Pintar Pajak*, Jakarta Selatan: Penerbit Laksana.
- Hidayat Nurdin, MM., M.Si. 2017, *Perpajakan*, Depok: RAJAGRAFIN.

- J. Meleong, Lexy. 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Pertama. Bandung: Remadja Karya.  
Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Mardiasmo. 2006, *Perpajakan*. Edisi revisi 2006. Yogyakarta: ANDI.
- Muljono Djoko. 2010, *Panduan brevet pajak 2010*. Yogyakarta: ANDI.
- Muljono, Djoko. 2009, *Akuntansi Pajak*. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: ANDI.
- Mutthahhari Irfan Iqbal. 2011, *Kumpulan Undang-Undang Pajak Penghasilan*.  
Peraturan Dirjen Pajak No PER-31/PJ./2009 jo PER-57/PJ./2009.
- Pudyatmoko, Sri. 2009, *Pengantar Hukum Pajak*. Edisi Revisi.
- Purwana Dedi ES, M.Bus. 2017, *Perpajakan* . Depok: RAJAGRAFINDO.
- Purwono Herry. 2010, *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak 2010* Penerbit Erlangga, Gelora Aksara.
- Radianto, Wirawan. 2010, *Memahami Pajak Penghasilan Dalam Sehari*. Yogyakarta: ANDI.
- Rahman, arif. 2013, *Panduan Akuntansi Dan Perpajakan*. Jakarta: Transmedia
- Supriyanto, Eddy. 2011, *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Waluyo, M.SC., Ak. 2008, *Perpajakan Indonesia*. Edisi 8. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.  
Yogyakarta: ANDI.